



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/740/B.VI/HK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PUSAT DAN DAERAH PENYUSUNAN LAPORAN KEPALA DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dijelaskan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan setelah berakhirnya Tahun Anggaran berkenaan, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinir, berdayaguna dan berhasilguna perlu dibentuk Tim Asistensi Pusat dan Daerah Penyusunan Laporan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 ;
- Memperhatikan** : 1. Naskah Kerjasama Operasional Asistensi Implementasi Simda Versi 2.1 antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung No.G/389/IV.05/HK/2007 tanggal 10 Juli 2007, dan Nomor : MOU-830/PW.08/3/2007 tanggal 10 Juli 2007.
2. Surat Perintah Tugas Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Nomor : ST-1631/PW08/3/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Penugasan Tim BPKP Perwakilan Provinsi Lampung untuk kegiatan Implementasi Simda Versi 2.1 Penyusunan Laboran Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Tim Assistensi Pusat dan Daerah Penyusunan Laporan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a.menginstal program SIMDA Versi 2.1 dan aplikasinya;
 - b.memberikan assistensi teknis terkait dengan penginputan data dalam SIMDA Vesi 2.1 dan aplikasinya; dan
 - c.mendampingi Tim Daerah dalam menginput dan menyusun Laporan Keuangan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekertaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, Kode Rekening 1.20.03.17.59.
- KELIMA :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-12- 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung, di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung, di Bandar Lampung;
3. BPKP Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing – masing anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/740/B.VI/HK/2009
TANGGAL : 30-12-2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PUSAT DAN DAERAH
PENYUSUNAN LAPORAN KEPALA DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR PER BULAN (Rp)	KET
1	2	4	5
1.	Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III.	3.000.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung T.A.2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung T.A. 2009 kode rekening : 1.20.03.17.59 Keterangan : 1. Anggota Tim Asistensi Pusat (BPKP Pusat); Direktur, Kasubdit, Pengendali Teknis, Ketua Tim Pusat, Anggota Tim Pusat) diberikan honor 2 bulan (nopember – desember 2009) 2. Anggota Tim Asistensi Daerah (BPKP Perwakilan Provinsi Lampung) diberikan honor 4 bulan (september s/d desember 2009).
2.	Kasubditwas. Penyelenggaraan Keuangan Daerah III.I	2.500.000,-	
3.	Pengendali Teknis dilingkungan Subditwas. Penyelenggaraan Keuangan Daerah III.I	2.250.000,-	
4.	Ketua Tim dilingkungan Subditwas. Penyelenggaraan Keuangan Daerah III.I	2.000.000,-	
5.	Anggota Tim Pusat dilingkungan Subditwas. Penyelenggaraan Keuangan Daerah III.I	1.750.000,-	
6.	Bonny Anang Dwijanto (Penanggungjawab Tim Daerah)	3.000.000,-	
7.	Rita Erfa, SE (Pengendali Mutu Tim Daerah)	2.500.000,-	
8.	Dra. Irwalina Syafitri (Pengendali Teknis Tim Daerah)	2.250.000,-	
9.	M. Syaifuddin Zuhri, AK (Ketua Tim Daerah)	2.000.000,-	
10.	Akhda Himmawan, AK (Anggota Tim Daerah)	1.750.000,-	
11.	Lisnawati Br. Lubis (Anggota Tim Daerah)	1.750.000,-	
12.	Bambang , AK (Anggota Tim Daerah)	1.750.000,-	
13.	Acep Supiani, AK (Anggota Tim Daerah)	1.750.000,-	
14.	Sri Susilawati (Anggota Tim Daerah)	1.750.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.